

# **Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Santri di Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta**

**Oleh: Fungki Febiantoni, Eny Kusdarini, Ali Masykur Fathurrahman, Sulthon Abdul Aziz, Fathikah Fauziah Hanum**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis implementasi perlindungan hak-hak anak santri di Pesantren Krpyak Yogyakarta. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan dalam dan upaya yang dilakukan pesantren dalam melakukan upaya perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian ditetapkan secara purposive dimana subjek penelitian anak-anak santri dan pengasuh santri di lingkungan pesantren Krpyak Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan cross check data. Analisis data secara induktif yang meliputi reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pondok pesantren Al-Munawwir telah melaksanakan atau mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam UU Perlindungan Anak. Kedua, namun masih menemui beberapa hambatan minor seperti adanya kenakalan remaja dan pemenuhan tujuan pondok pesantren itu sendiri yang dalam praktiknya membuat terpenuhinya beberapa hak anak menjadi terbatas. Adanya hambatan tersebut tidak menghalangi anak-anak atau para santri untuk memperoleh hak anak sebagaimana mestinya alam lingkungan Lembaga Pendidikan karena hambatan yang muncul tersebut juga berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan santri serta peningkatan fokus santri dalam upaya mempelajari ilmu agama. Ketiga, Pihak pesantren yang menyadari adanya beberapa hambatan minor tersebut sudah menindaklanjuti dengan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif sebagai upaya menciptakan Lembaga Pendidikan yang lebih baik dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

*Kata Kunci: Hak anak, perlindungan hak anak, Pondok pesantren*